



6731/PMI-D/SD-S1/2024

**PERAN LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG
RIAU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM IZI TO SUCCESS KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

FIRDA ANGELINA
NIM. 11740124172

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024**

© Hak Cipta mil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan judul: **“PERAN LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG RIAU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM IZI TO SUCCESS KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

: Firda Angelina
: 11740124172
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Tela dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

/ tanggal : Kamis, 11 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua Penguji I

Dr. Hiti Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Penguji III

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Sekretaris / Penguji II

Rosmita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Cerdas yang merupakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Fungsionalitas dan kegunaan karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Fungsionalitas dan kegunaan karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Cerdas yang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hikmah Malik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Firda Angelina

NPM : 11740124172

Judul Skripsi : “Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program IZI To Success Kota Pekanbaru ”

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dinunquash guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengisi dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, S.Ag, M. Si

NIP. 197009142014112001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

UIN SUSKA RIAU

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Firda Angelina
Nim : 11740124172
Judul : Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program IZI To Success Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 November 2022


Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Soim, S.Sos.I., MA

NIP. 130 417 084


Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 28 Juni 2024

: Nota Dinas
 : **Pengajuan Ujian Skripsi**
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Firda Angelina NIM. 11740124172** dengan judul "**Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program IZI To Sucses Kota Pekanbaru**" Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

: Firda Angelina
 : 11740124172
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Liat, 05 Juli 1999
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program IZI To Succses Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Juli 2024
 Yang Membuat Pernyataan



Firda Angelina
 NIM. 11740124172

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK Cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Firda angelina
Nim : 11740124172
Judul : Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui program IZI To Success Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya masyarakat yang belum bisa mengembangkan usahanya sehingga masih ada usaha yang berhenti ditengah jalan. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan masyarakat melalui program IZI To Success Kota Pekanbaru . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan masyarakat melalui program IZI To Success Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling yaitu staff pemberdayaan IZI dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui klasifikasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk naratif. Hasil penelitian ini yaitu mengenai program yang sudah terlaksana program IZI To Success. Program kerja yang dilaksanakan seperti pelatihan keterampilan, berupa menjahit, tata boga, mencukur, pijat bekam dan bantuan modal usaha ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang mampu membuka usaha sendiri. Target grup atau sasaran program kerja yaitu masyarakat sekitar Pekanbaru. Unsur pelaksana yaitu pengurus IZI dibuktikan dengan adanya legalitas berupa Surat Keputusan, adapun program yang dilaksanakan yaitu IZI to success yang merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi.

Kata Kunci : Peran, Program, Masyarakat, dan Pemberdayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Firda Angelina

Nim : 11740124172

Judul : Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program IZI To Success Kota Pekanbaru

This research is motivated by the fact that there are people who have not been able to develop their businesses so that there are still businesses that stop midway. The problem formulation is what is the role of the Riau Branch of the Indonesian Zakat Initiative Institute in empowering the community through the IZI To Success program in Pekanbaru City. The aim of this research is to determine the role of the Riau Branch of the Indonesian Zakat Initiative Institute in community empowerment through the IZI To Success program in Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive qualitative. Data sources obtained from primary data and secondary data. The informants for this research used purposive sampling and snowball sampling techniques, namely IZI empowerment staff and the community. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques involve data classification, data reduction and drawing conclusions. Presentation of data in narrative form. The results of this research are regarding programs that have been implemented by the IZI To Success program. The work programs implemented include skills training, in the form of sewing, culinary arts, shaving, cupping massage and business capital assistance. This is proven by the fact that people are able to open their own businesses. The target group or target of the work program is the community around Pekanbaru. The implementing element, namely the IZI management, is proven by the legality in the form of a Decree. The program implemented is IZI to Success, which is an empowerment program for IZ zakat funds in the economic sector.

Keywords: Role, Program, Community, and Empowerment



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Penulis mengucapkan puji dan syukur sesungguhnya hanyalah kepunyaan Allah SWT, yang maha pemurah lagi maha penyayang, pemilik dan penguasa hari pembalasan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita semua yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. *Alhamdulillah* puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berupa karunia, rahmat dan nikmat, sehingga skripsi dengan judul **Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan masyarakat melalui program IZI To Success Kota Pekanbaru** ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak terkhusus kepada ayahanda Burhani dan ibunda Siti Halijah yang telah banyak memberi dukungan maril ataupun materil yang tidak terhitung jumlahnya serta keluarga yang memberikan dukungan semangat dan do'anya, dan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof.Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof.Dr. H. Mas`ud Zein, M.Ag. sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Prof.Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.. Ph.D. sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Prof. Dr. Imron Rosidi, S,Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr.Muhammad Badri,SP.,M.Si selaku PLT Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dr.H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Dr.Titi Antin, S.Sos.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
10. Yefni., M.Si Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
12. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh Staff Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
14. Pengurus Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua kritikan dan saran itu akan penulis jadikan motivasi untuk karya lebih baik

di masa yang akan datang, akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 05 Juli 2024

Penulis

Firda Angelina
NIM : 11740124172



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan..... | 6 |
| E. Kegunaan Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Kajian Terdahulu..... | 8 |
| B. Landasan Teori..... | 11 |
| C. Konsep Operasional | 33 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 33 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian..... | 35 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 35 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 36 |
| D. Sumber Data Penelitian..... | 36 |
| E. Informasi Penelitian | 37 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| G. Validitas Data..... | 38 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 39 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Kota Pekanbaru | 41 |
| B. Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia..... | 46 |
| C. Visi dan Misi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia..... | 48 |
| D. Program LAZ Inisiatif Zakat Indonesia | 49 |
| E. Kepengurusan dan Struktur Organisasi..... | 53 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 57 |
| B. Pembahasan..... | 64 |

BAB VI PENUTUP


| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPITRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 34 |
| Gambar 4.1 Struktur IZI Pekanbaru..... | 56 |
| Gambar 4.2 Launching Program Pelatihan Ketrampilan Menjahit..... | 58 |
| Gambar 4.3 Investasi Modal | 60 |
| Gambar 4.4 Bantuan Usaha Modal | 61 |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 37 |
| Tabel 5.1 Nama-Nama Penerima Menjahit..... | 58 |
| Tabel 5.2 Penerima Bantuan Cukur Rambut..... | 59 |
| Tabel 5.3 Penerima Lapak Berkah | 61 |




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan dalam Wawancara | 71 |
| Lampiran 2 : Dokumentasi..... | 72 |
| Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian | 76 |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu Negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan (Yahya et.al, 2010).

Dalam mengklasifikasikan sebuah negara berstatus miskin atau tidak dapat ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batasan tertentu pendapatan agar dapat menggolongkan penduduk dalam kategori miskin atau tidak. Penetapan garis kemiskinan juga merefleksikan tingkat kesejahteraan penduduk, semakin tinggi garis kemiskinan dan semakin sedikit jumlah golongan miskin, maka semakin sejahtera negara tersebut.

Kemiskinan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu terjadinya ketimpangan

pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan (Yahya et.al, 2010).

Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor usaha produktif ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan.

Salah satu pilar ekonomi islam yaitu zakat. Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial dan tanggung jawab moral.

Pengaruh zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat berpengaruh dan signifikan. Setiap zakat terdapat sikap kepada orang-orang fakir miskin serta aksi proaktif untuk kemaslahatan umum. Hal itu seperti sama-sama tercermin itu jelas pengalokasiannya, di jelaskan tentang zakat di dalam firman Allah (QS. At – Taubah: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At – Taubah: 103).

Zakat sebagai suatu kewajiban agama (rukun islam ketiga) menjadi instrument utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara professional melalui lembaga-lembaga zakat seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan uang atau liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat¹.

Dalam perkembangannya zakat harus dapat dikelola secara produktif agar bisa diberdayakan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.² Salah satu lembaga zakat yang terdapat program pemberdayaan yaitu Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau yang beralamat di jl. Paus Villa Permata Paus Blok B No.2 Pekanbaru. Adapun program-program yang ada di lembaga IZI yaitu program *IZI To Success*, *IZI To Smart*, *Izi To Fit*, *IZI To Iman*, *IZI To Help* dan program *IZI To Success*.

Berdasarkan wawancara awal kepada pihak IZI cabang Riau mengenai program *IZI To Success* bahwasanya program *IZI to success* merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi pelatihan keterampilan, berupa menjahit, tata boga, mencukur, pijat bekam dan pendampingan wirausaha. Namun fenomena dilapangan masih ada masyarakat yang belum bisa mengembangkan usahanya sehingga masih ada usaha yang berhenti ditengah jalan.

Dari Fenomena tersebut maka penulis tertarik mengangkat kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” **Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *IZI To Success* Kota Pekanbaru**”.

¹Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 61-62

²Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI (Malang 2009), hal.17



B. Penegasan Istilah

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dengan istilah pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah dibawah ini:

1. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (community development) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pembangunan masyarakat (community development) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan mode pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasamita yaitu suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang akan dimiliki oleh masyarakat.³

Masyarakat adalah kesatuan dari sejumlah individu yang kegiatannya saling membutuhkan, dan menempati suatu ruang atau wilayah tertentu. Dalam memahami yang lebih rinci masyarakat merupakan satu kelompok orang-orang yang memiliki ciri atau pekerjaan yang sama atau tinggal pada suatau kawasan tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang lainnya.

2. Inisiatif Zakat Indonesia IZI

IZI Adalah lembaga pengelola zakat, yang bertugas mengumpulkan mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam

³ Ginandjar Kartasamita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 145.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lembaga IZI terdapat program IZI *to success* yaitu program pemberdayaan zakat dibidang ekonomi yang mana didalamnya terdapat pelatihan menjahit, tata boga, bekam dan pendampingan wirausaha.

C Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalahnya oleh peneliti adalah bagaimana program lembaga IZI Cabang Riau dalam pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru.

D Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana program lembaga IZI Cabang Riau dalam pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru.

E Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Akademis

- a. Salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Social (S.Sos) Strata1 (S.1) di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat umum mengenai lembaga IZI Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

F Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada Skripsi ini, maka penulis mengklasifikasi permasalahan yang terbagi dalam tiga bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah dan rumusan masalah), Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu, Kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Gambaran Umum Tentang Lembaga IZI cabang Riau di Pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh **Zainullah**, yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Community Developmen (ZCD) di badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Zakat Community Development (ZCD) di Baznas Kabupaten lumajang dan Apa saja kendala yang di hadapi oleh BASNAZ Kabupaten lumajang dalam memberdayakan masyarakat, sedangkan penelitian ini penulis meneliti tentang Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui program IZI to Success Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif⁴.
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, oleh **Rosadi**, yang berjudul **Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU_DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid) Di Yogyakarta**. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Isi pokok penelitian ini adalah bagaimana dampak pemberian zakat produktif terhadap penerimanya. sedangkan penelitian ini penulis meneliti tentang Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui program IZI to Success Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

⁴ Zainullah, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Community Developmen (ZCD) di badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun **2023**, oleh **Nova Melinda**, yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zchicken oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Semarang**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Program Zhicken oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Di Kota Semarang. sedangkan penelitian ini penulis meneliti tentang Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui program IZI to Success Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Penelitian yang di lakukan pada tahun **2019**, oleh **Hendri Widia Astuti**, yang berjudul **Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana pengawasan BMT Assyafi'iyah Kotagajah dalam perkembangan usaha mikro mustahiq. Sedangkan penelitian ini penulis meneliti tentang Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui program IZI to Success Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Penelitian yang dilakukan pada tahun **2021**, oleg **Revika Ginting**, yang berjudul **Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat NAsional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah Bagaiman Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat NAsional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara sedangkan penulis meneliti tentang Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam



Pemberdayaan Masyarakat melalui program IZI to Success Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

6. Penelitian yang dilakukan pada tahun **2021**, oleh **Faizil Saputra** yang berjudul **Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Kamar Makmur BAZNAZ Kabupaten Kampar**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana pemberdayaan mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar.

7. Penelitian yang dilakukan pada tahun **2022**, oleh **Susianti** yang berjudul **Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana. Sedangkan penulis meneliti tentang Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui program IZI to Success Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

8. Penelitian yang dilakukan pada tahun **2023**, oleh **Holiq Prasetyo** yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Program Zakat Community Deveelopment dalam menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana Analisis Pelaksanaan Program Zakat Community Deveelopment dalam menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penulis meneliti tentang Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui program IZI to Success Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh **Ahmad Fahrurrozi**, yang berjudul **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari BAZNAS Kota Yogyakarta**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan penulis meneliti tentang Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui program IZI to Success Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variable yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Adapun teori tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam *Oxford English Dictionary* adalah terjemahan dari kata empowerment yang mengandung dua pengertian *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), *to give ability to* atau *to enable* (usaha untuk memberi kemampuan)⁵. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. *World Bank* dalam buletinya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No.1 October-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari strategi Trisula (*Three-pronged strategy*) untuk memerangi kemiskinan, yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an yang terdiri dari penggalakan peluang (*promoting opportunity*), fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*) dan peningkatan keamanan (*enchancing*

⁵ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Publish: 2019), hlm 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

security).⁶ World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Sedangkan Rappaport pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri⁷.

Slamet menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal, yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Sumodiningrat dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato mengatakan pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas

⁶ Totok Mardikanto, *opcit*, h.25

⁷ Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI (Malang 2009), hal.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sumberdaya yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.⁸

Adapun dasar-dasar pemberdayaan adalah:

- a. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara masyarakat dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang sifatnya *mutual benefit*.
- b. Proses pemberdayaan memandang system masyarakat sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan kesumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- c. Masyarakat harus merasa bahwa dirinya, sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
- d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
- e. Pemberdayaan meliputi jalan kesumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
- g. Pemberdayaaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur parallel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan.⁹ Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran

⁸ Totok Mardikanto, *opcit*, hal.32

⁹ Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – 1P, 2005), hal. 54

kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *peoplecentred, participatory, empowering, and sustainable*¹⁰

Adapun Konsep pemberdayaan dalam perpektif islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah saw. sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.¹¹

Pemberdayaan dalam perspektif Islam seperti pendapat M. Quraish Shihab tentang konsep pembangunan yang harus bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam ke dalam jati diri manusia. Ajaran ini bertujuan agar dapat membangun manusia seutuhnya, baik dari segi materiil dan spiritual secara bersamaan. Islam merangkum materiil dan spiritual dalam satu wadah yang sama agar keduanya saling menguatkan.

¹⁰ Totok Mardikanto dan poerwoko soebiato, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm 33

¹¹ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarkat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003), hlm. 16-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia akan menjadi pribadi yang unggul ketika kedua aspek tersebut terpenuhi.¹²

Edi Suharto memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan tahapan strategi pemberdayaan, Edi Suharto membaginya menjadi 5 tahapan yang terdiri dari:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat serta menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin

¹² Sudirman, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.¹³

Adapun menurut Chabib Sholeh mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri atas beberapa tahapan kegiatan yang pada dasarnya merupakan suatu siklus yang senantiasa berulang tetap. Tahapan- tahapan yang dimaksud adalah:

a. Penumbuhan hasrat atau keinginan untuk mau berubah

Langkah awal proses pemberdayaan adalah bagaimana menumbuhkan untuk mau berubah. Tanpa keinginan dari yang bersangkutan proses pemberdayaan apapun akan menemui jalan buntu. Menumbuhkan keinginan untuk berubah atau memperbaiki diri dapat diibaratkan seperti menghidupkan mesin mobil, jika mesin mobil sudah hidup, maka mobil tersebut selanjutnya akan dapat berjalan dengan kekuatannya sendiri tanpa harus didorong-dorong lagi.

b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian

Menumbuhkan minat, kemauan untuk menahan diri dari kesenangan sesaat dengan keberanian untuk menghadapiberbagai tantangan dan hambatan untuk selanjutnya mengambil keputusan untuk keluar dari belenggu kemiskinan merupakan tahapan yang sangat penting.

c. Mengembangkan kemauan dan ambil bagian

Tumbuhnya kemampuan, minat dan keberanian untuk secara sadar melakukan perubahan nasib memperbaiki mutu kehidupannya akan mendorong yang bersangkutan untuk secara sadar tanpa adanya paksaan untuk ikut serta mengambil bagian dalam setiap kesempatan yang memungkinkan akan memperbaiki nasib hidupnya.

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, h.102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peningkatan peran dalam setiap kegiatan

Keterlibatan secara sadar terhadap suatu kegiatan dalam proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka telah merasakan manfaat (ekonomi dan sosial). Ada baiknya bagi para pemberdaya untuk mempertemukan mereka dengan orang yang telah berhasil dan mandiri untuk saling berbagi pengalaman tentang suka dan duka mereka dalam pemberdayaan.

- e. Peningkatan efisiensi dan efektifitas

Sebagaimana kita ketahui setiap manusia memiliki tujuan yang tidak terbatas, sementara sumberdaya untuk mewujudkan tujuan tersebut terbatas adanya. Oleh karena itu, penggunaan sumberdaya yang terbatas itu harus dilakukan dengan seefisien.

- f. Mengembangkan kemauan dan ambil bagian

Tumbuhnya kemampuan, minat dan keberanian untuk secara sadar melakukan perubahan nasib memperbaiki mutu kehidupannya akan mendorong yang bersangkutan untuk secara sadar tanpa adanya paksaan untuk ikut serta mengambil bagian dalam setiap kesempatan yang memungkinkan akan memperbaiki nasib hidupnya.

- g. Tahapan Pengkajian (*assessment*)

Proses assesment yang dilakukan disini dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key-person*), tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubah berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk melakukan assesment. Baik itu dengan pendekatan yang kuantitatif maupun kualitatif.

- h. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program



pemberdayaan masyarakat, tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, petugas tetap harus keluar dari komunitas sasaran secara perlahan-lahan dan bukan secara mendadak. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan secara sepihak dan tanpa disiapkan oleh petugas. Karena itu, bila petugas merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik jarang petugas tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

2. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (mashdar) dari Zakka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dari kata zakka, menjadi kata zakat, yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin. Disebut demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya kebaikan dan berkah.¹⁴ Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.

Menurut lisan AL-arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al-qurqan dan Hadis.¹⁴ Secara bahasa artinya nama yang berarti kesuburan, thaharah yang berarti kesucian, barokah kebekahan dan juga tazkiyah dan tathhier yang berarti mensucikan.

¹⁴Wawan Shofwan Shalehuddin, *Zakat, Infaq & Sedekah*, (Bandung : 2005, Cet. Ke 2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lebih lanjut lagi pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Tumbuh, berarti menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik sendirinya maupun yang diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya), dan benda tersebut sudah di zakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang baik, serta akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan yang menerimanya (mustahiq).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah baik mutunya, dan itu telah di zakati karena mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiqnya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia berpotensi bagi perekonomian dan membawa berkah bagi orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Kelebihan, artinya benda yang dikenakan zakat merupakan benda yang melebihi kebutuhan pokok muzakki, dan dapat memenuhi kebutuhan pokok dari mustahiqnya, tidak lah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.¹⁵

Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang ubudiyah (hablumminallah) maupun sudut pandang sosial

¹⁵ Mursidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(hablumminan-nash). Secara garis besar zakat dibagi kepada dua yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa).¹⁶

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.¹⁷

Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah ta'alah yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan.¹⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'.wahbah al-zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:¹⁹

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Baligh dan berakal

¹⁶ Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam fiqhi Cet.1* (semarang: PT.Karya Toha Putra, 2010), hlm. 20

¹⁷ Masdharf.mas'udi *dkk Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat,Infak,Shadakah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm.17

¹⁸ Syaikh as-sayyid sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Assunnah* (bogor; 2005) hlm. 1

¹⁹ Fakruddin, *Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Per, 2008), hlm. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan.
- e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
- f. Harta tersebut adalah milik penuh
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu)
- h. Tidak adanya hutangi. Melebihi ukuran dasar atau pokok
- i. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut;

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)

Dengan adanya syarat-syarat mengeluarkan zakat, itu artinya zakat bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melainkan ada hak orang lain disetiap harta yang berkembang. Namun selain zakat ada sedekah dan infaq bagi setiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain tetapi tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat.

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbaiki Taraf hidup

Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat pada realita umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang home industry, dll. Kedua kegiatan yang bersifat memberikan modal maupun bentuk barang. Pemanfaatan zakat dalam rangka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau buruh tani, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil, dll.

b. Pendidikan dan Beasiswa

Jika melihat pada tataran kehidupan sosial umat Islam, masih banyak yang hidup dibawah garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak mampu bersekolah. Oleh karena itu permasalahan seperti ini seharusnya mampu di selesaikan dengan konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Dalam hal ini program tersebut dapat dilakukan dengan cara: Pertama memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Kedua memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah.

c. Mengatasi Ketanagakerjaan dan Pengangguran

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketanagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

d. Program Pelayanan Kesehatan

Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatannya belum merata. Penggunaan zakat dalam bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkan dengan kata “fisabilillah” yang diartikan sebagai kepentingan umum.

e. Panti Asuhan Usaha

Menganggulangi anak-anak yatim merupakan usaha yang bersifat kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Usaha ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi atau lembaga-lembaga swasta. Keikutsertaan umat Islam dalam pemeliharaan anak yatim ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu biaya tersebut dapat diambil dari pembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada atau dengan cara mendirikan organisasi atau panti asuhan baru.

f. Sarana Peribadatan

Selain Tujuan-tujuan zakat diatas, zakat juga dapat diberikan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran atas tafsir dari kata “fisabilillah”.

Adapun yang menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mampu dia tidak mempunyai apa_apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

b. Kelompok Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, tetapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga

c. Amil

Amil adalah orang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat serta mempunyai wewenang atas zakat atau sebuah lembaga yang bertugas mengelola dana zakat. Amil berhak menerima zakat karena dia bekerja didalam badan zakat, para amil zakat sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan. Ulama piqih mensyaratkan bahwa amil harus seseorang muslim, mempunyai kecakapan, berpengalaman, dan amanah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas islam masih lemah, sehingga bela terhadap islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi islam. Tujuan pendistribusian kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat adalah orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan kelompoknya, orang yang baru masuk islam, dan pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya.

e. Hamba Sahaya

Budak yang memerdekakan dirinya. Cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan dua hal : pertama, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang kepadanya telah berlaku perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menhasikan dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang dengan temannya membeli seseorang budak, kemudiannya membebaskan. Atau, seorang penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.

f. Gharimin

Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya, seperti : berhutang untuk keperluan pribadi, misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga. Jadi ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup melunasi hutang, kekurangannya itulah dapat diambil dari zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Fii sabilillah

Fisabilillah adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, peralatan perang, atau kebutuhan lainnya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah yang berpergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama islam atau masyarakat islam, seperti orang yang berpergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan masyarakat islam.

3. Distribusi Zakat

Distribusi zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara aktif

Sistem distribusi zakat dari masa kemasa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif.

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut

- a. Distribusi bersifat „konsumtif tradisional“ yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat „konsumtif kreatif“, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dan barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa

- c. Distribusi bersifat „“produktif tradisional””, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberiaan dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin
- d. Distribusi dalam bentuk „“produktif kreatif””, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pokok yang utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang. Maka tujuan distribusi terbagi dalam dua macam yaitu :

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus-menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produktif bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil secara kepada masyarakat

4. Penyaluran Zakat

Menurut Mardiasmo (2017), Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas penyaluran Zakat diukur dengan menggunakan Prinsip Dasar Zakat (ZCP). Penilaian efektivitas penyaluran Zakat dengan menggunakan ZCP bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana Zakat yang dikelola oleh BAZNAS memenuhi kriteria yang valid dengan acuan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas juga menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi ²⁰output. Dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Indra, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ZCP maka rasio yang digunakan adalah Allocation to Collection Rasio (ACR). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah Lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Penelitian ACR terdiri dari beberapa kategori, dengan rincian sebagai berikut: 1. Highly Effective (jika ACR \geq 90 persen) 2. Effective (jika ACR mencapai 70- 89 persen) 3. Fairly Effective (jika ACR mencapai 50- 69 persen) 4. Below Expectation (jika ACR mencapai 20- 49 persen) 5. Ineffective (jika ACR $<$ 20 persen) (BAZNAS, 2018).

5. Program IZI To Success

a. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.²¹

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.²² Berbagai defenisi tentang desain saling berbeda antara satu dengan yang lainnya misalnya, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa desain berarti kerangka, persiapan atau rancangan.

Menurut Harjanto mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. Desain/perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa

²¹Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta:Kencana, 2009) hlm. 349

²²Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran, Indragiri Hulu* : STAI Nurul Falah, hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanggung jawab mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan.²³ Serta alat bantu yang mempermudah untuk melaksanakannya, semakin terarah suatu pekerjaan karena dalam perencanaan itu ada target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer pencapaian serta persentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu. Perencanaan dapat menjadi penentu keberhasilan serta menjadi bahan analisa terhadap kebenaran dan kinerja seseorang agar dapat diketahui ketepatan seseorang dan kelompok dalam bekerja.²⁴

b. IZI To Success

IZI To Success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi, biasanya di kenal dengan zakat produktif. Bentuk pendayagunaan zakat produktif yaitu zakat yang diinvestasikan. Hukum menginvestasikan dana zakat itu diperbolehkan dengan beberapa syarat, yakni investasi dana zakat yang disalurkan pada usaha yang dihalalkan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha itu diyakini memberi keuntungan berdasarkan studi kelayakan, pembinaan dan pengawasan oleh pihak berkompeten termasuk lembaga yang mengelola dana investasi itu. Juga tidak terdapat fakir miskin yang kelaparan dan memerlukan biaya sertatidak bisa ditunda saat zakat diinvestasikan.²⁵

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahiq)

²³ Mardia hayati, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*, Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2012), hlm. 11

²⁴ Mudasir, *op.cit.*, h. 2-3

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Quran. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.²⁶

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah* menyimpulkan bahwa hasil zakat bisa digunakan untuk pos-pos yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 dengan memakai asas prioritas, hasil zakat bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif, seperti untuk menyantuni anak yatim, janda, orang yang sudah lanjut usianya, orang yang cacat fisik atau mentalnya dan sebagainya secara teratur perbulan misalnya, sampai akhir hidupnya atau sampai mereka mampu mandiri mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan juga hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri, serta harta zakat juga bisa digunakan untuk mendirikan pabrik-pabrik dan proyek-proyek yang profitable dan hasilnya untuk pos-pos mustahiq yang membutuhkan. Pabrik-pabrik dan proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang telah tersedia.²⁷

Dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf dalam pendayagunaan zakat, dana zakat dikategorikan menjadi empat bentuk antara lain sebagai berikut :

- a. Konsumtif tradisional, zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada

²⁶ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 72.

²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 248-249.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

- b. Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
- d. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan, yang harus kita kembangkan, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.²⁸

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas yang sifatnya produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 27 antara lain sebagai berikut :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

²⁸ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989/1990), hlm.219-320.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²⁹

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan kualitas umat atau kesejahteraan umat, namun pelaksanaannya dilakukan jika kebutuhan mustahik telah terpenuhi. Syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 yaitu:

- a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- b. Memenuhi ketentuan syariah.
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.³⁰

Adapun pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit jika mustahik memenuhi ketentuan berikut:

- a. Menerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.³¹

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat produktif dapat dilaksanakan oleh mustahik dalam usaha produktif dengan usaha perorangan ataupun kelompok dan dalam pendampingan lembaga pengelola zakat dengan syarat bahwa mustahik telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014), hlm.14.

³⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33

³¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 34



zakat, memenuhi ketentuan syari'ah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi mustahik.

Program IZI To Success merupakan pemberdayaan dana zakat di bidang ekonomi atau yang disebut dengan zakat Produktif, yang mana didalamnya terdapat pelatihan keterampilan, berupa menjahit, tata boga, mencukur, dan pijat bekam dan Pendampingan wirausaha, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan dalam bentuk modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pendampingan.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap penelitian konsep teoritis guna untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap penelitian ini oleh pihak pembaca, maka istilah-istilah pokok dalam konsep operasional dan diartikan dalam pengertian khusus yang berlaku dalam penelitian ini. adapun yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun indicator dari Peran Lembaga IZI Cabang Riau yaitu peran fasilitator dengan cara memberikan pelatihan dan pemberian modal.


D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat di ukur di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Juga merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural³².

Penelitian kualitatif adalah tata acara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia³³. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian³⁴.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang penulis kunjungi yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, yang beralamat di Jalan Paus, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Kodya Pekanbaru - Riau.

³² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

³³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin,1996), hlm.94

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini merupakan masyarakat yang mengikuti program IZI To Success dikelola oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program IZI To Success pada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Sumber data terbagi menjadi Dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi. Sumber data primer adalah data-data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.³⁵ Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk di ambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang duduk dalam jabatan struktur kepengurusan IZI Kota Pekanbaru dan mustahik zakat produktif pada IZI Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data yang di peroleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12), hlm. 12

pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.³⁶ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan IZI Kota Pekanbaru.

E. Informasi Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.³⁷ Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci berjumlah 2 (satu) orang yakni Pengelola Program IZI To Success kota pekanbaru. Adapun informan pendukung berjumlah 3 (tiga) orang masyarakat.

Tabel 3.1

| No | Nama | Keterangan |
|----|-------------------|----------------------|
| 1 | Abdul Ghofur, S.E | Staff IZI |
| 2 | Mailatul Husna | Staff IZI |
| 3 | Eva Simbolon | Penerima Program IZI |
| 4 | Agustina | Penerima Program IZI |
| 5 | Iriana Lanza | Penerima Program IZI |

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan sesuai dengan yang diharapkan maka penelitian ini menggunakan proses dan teknik pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pada proses ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁶ Ibid Hlm 14

³⁷ Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Interview (wawancara), yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Observasi (pengamatan), yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti.

Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Teknik Memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan):

Kriteria validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria derajat kepercayaan (credibility). Penerapan derajat kepercayaan (credibility) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan (credibility) hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan (credibility) peneliti menggunakan uji kredibilitas, sebagai berikut:

2. Triangulasi sumber

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk triangulasi sumber, dimana peneliti membandingkan data hasil wawancara kepada sumber yang berbeda (informan yang berbeda), kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman rekaman yang berhubungan dengan penelitian untuk menguji kembali data yang ada.

4. Kepastian Data (confirmability)

Menguji kepastian data (confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif. Hal yang dilakukan untuk menguji kepastian ini adalah dengan seminar tertutup atau terbuka dengan mengundang teman seangkatan dan pembimbing.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemu kanapa yang penting danapa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.³⁸

Setelah didapatkan data yang lengkap dan telah di kumpulkan maka selanjutnya adalah dengan menganalisa data tersebut, dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah di peroleh. Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 200

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Asal mula nama Pekanbaru (Pekan yang baharoe) dahulunya dikenal dengan nama “Bandar Senapelan” dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki terletak di muara Sungai Siak yang kemudian dikenal dengan Bandar Bandar Senapelan.

Hal ini terbukti dengan ditematkannya seorang datuk Syahbandar dari kerajaan Johor di Bandar Senapelan tahun 1511 menggantikan kedudukan Raja Muda yang dihapuskan. Bandar ini terus berkembang dan Sungai Siak yang berada di sepanjang Bandar ini telah menjadi Pusat Kegiatan Ekonomi yang cukup besar.

Dengan hadirnya pasar perkembangan permukiman Bandar Senapelan semakin pesat terutama di muara-muara sungai kecil seperti Muara sungai Sago, sungai Limau, sungai Sail, sungai Tenayan dan sungai air hitam di Kampung Dalam, Kampung Baru, Tanjung Rhu, Tampan, Palas dan Tenayan.

Nama Pekanbaru di kenal dengan nama “Senapelan yang saat ini di pimpin oleh kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu bertambah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Tratak Buluh (Sungai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan senapelan diserahkan kepada Datuk Baandaar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Daatuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

1. Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kotqa Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota Provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.”

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012- 2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional

Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera

Ketiga : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat: Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota Kelima : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Keenam: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

3. Potensi Ekonomi

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square dan Giant.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.⁴⁰

B. Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam. IZI dipisahkan (spin-off) dari organisasi induk yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang ontetik. Dengan fokus pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya



diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan ril dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modren, serta 100% syariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashit (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya. Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat.

Melalui proses yang panjang dan berliku, kurang lebih 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI sebagai penerus visi dan misi pengelolah zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Core volue IZI dalam berkhidmat bagi ummat-sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah “mudah” (easy). Tagline yang diusungnya adalah “Memudahkan, Dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, insha Allah. Oleh karenanya, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat mengantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

Adapun legalitas atau dasar hukum LAZ IZI yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akta Pendirian: Nomor 1, (10 November 2014)
2. SK Kemenkumham: Nomor AHU-09418.50.10.2014, (21 November 2014)
3. SK LAZNAS: KMA, Nomor 423 Tahun 2015, (30 Desember 2015)
4. Izin Domisili: Nomor 59/5.16.1/31.75.04.1004/071.562/2016, (23 Juni 2016)
5. NPWP: 71.552.298.3-005.000

C. Visi dan Misi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Visi dan Misi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.
2. Misi
 - a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
 - b. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
 - c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
 - d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah.
 - e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Program LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Beberapa program-program utama IZI yaitu:

1. IZI To Success

IZI To success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program :

a. Pelatihan Keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

b. Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

2. IZI To Smart

merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program :

a. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberdayakan potensi diwilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program beasiswa mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan softskill, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing- masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

- b. Beasiswa Pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritual dan akademik.

- c. Beasiswa Penghafal Al-quran/ Tahfiz

Program Beasiswa Penghafal Alquran IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Alquran, dan biaya pendidikan.

3. IZI To Fit

IZI To Fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program :

- a. Rumah Singgah Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar Jabodetabek untuk tinggal sementara selama berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta: RSCM, RS Dharmais/ RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalny biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulance antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

b. Layanan Kesehatan Keliling

Program Layanan Kesehatan Keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai kesehatan program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma- cuma bagi masyarakat fakir miskin yng tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.

c. Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;

1) Santunan Langsung

Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.

2) Pendampingan

Pendampingan adalah proses fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula layanan ambulance gratis

3) Air Untuk Bangsa

Program yang menitikberatkan pada pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat mengenai PBHS serta pembentukan kelompok masyarakat yang mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mandiri memenuhi kebutuhan air dan sanitasi layak diwilayah secara berkelanjutan.

4) Gizi Untuk Bangsa

Merupakan sebuah program yang dipersembahkan bagi Indonesia dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ibu dan anak yang masih memiliki nilai merah pada raportnya.

4. IZI To Iman

IZI To Iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

a. Dai Penjuru Negeri

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

b. Bina Muallaf

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.

5. IZI To Help

IZI To Help merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program :

a. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah)

Bentuk program Laa Tahzan yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan/training. Kemudian layanan saat kejadian berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah. Setelah itu pasca kejadian berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan Laa Tahzan, IZI juga menyiapkan mobil jenazah gratis.

b. Peduli Bencana

IZI peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas manajemen Risiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue, aktivitas kesiapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air bersih.

c. Lammus

Adalah layanan mulia mustahik. Layanan harian kepada mustahik yang mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Bantuan berupa pendidikan, sosial, dan kesehatan bersifat sukarela.

E. Kepengurusan dan Struktur Organisasi

Staf dalam suatu organisasi atau lembaga merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, terutama itu adalah suatu pekerjaan yang bersifat rutin dan memerlukan kedisiplinan dan keteraturan dalam menyelesaikannya. Berjalan dengan baik atau tidaknya sebuah lembaga atau organisasi tersebut tergantung kepada sejauh mana kontribusi para staf atau karyawannya.

Setiap unit kerja yang ada, juga memiliki uraian tugas (job description) nya tersendiri tergantung bagian atau bidang yang di pegangnya. Dimana uraian tugas (job description) adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya.

Adapun kepengurusan dan struktur organisasi Inisiatif Zakat Indonesia [IZI] perwakilan Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepengurusan IZI Cabang Riau
 - a. Kepala Perwakilan : Y.J. Sempurna, S.E
 - b. Staff Keuangan : Desi Riawati, S.E
 - c. Staff Edukasi Kemitraan Zakat : Abu Daud, S.H.I
 - d. Staff Kemitraan : Linda Sari S.Sos
 - e. Staff Pemberdayaan : Abdul Ghofur, S.E

Adapun gambaran umum uraian pembagian tugas masing-masing personal sesuai bidang yang ditempati dari struktur adalah:

1. Kepala IZI Cabang Riau
 - a. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan mengenai pengelolaan zakat.
 - b. Memimpin rapat- rapat yang dilaksanakan IZI.
 - c. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan IZI Pekanbaru.
 - d. Menandatangani surat- surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan ataupun pihak lain.
2. Staff keuangan

Melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar, laporan dan semua pencatatan yang berhubungan dengan keuangan IZI seperti pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah.

3. Divisi EKZ (Edukasi Kemitraan Zakat)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Mencari Dana Zakat Kekantor-kantor atau perusahaan.

4. Kepala bidang pendayagunaan
 - a. Merencanakan dan merancang program pendayagunaan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala cabang.
 - c. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada kepala cabang.
 - e. Program pendayagunaan bertanggung jawab atas kegiatan kinerja divisi dibawahnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur IZI Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, parafrase, atau ringkasan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah disajikan dan di analisis, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dokumentasi yang sudah dilakukan terhadap pihak-pihak dan setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa program IZI To Success sesuai dengan tahap –tahap pemberdayaan melalui zakat produktif Pekanbaru.

Semua tahap yang ada dalam teori sudah berjalan dengan baik. Sudah adanya pengembangan dan pemberdayaan terhadap mustahik melalui dana zakat. Pendistribusian ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan terhadap kaum dhuafa yang ada di Pekanbaru.


B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada ketua dan pengurus IZI Riau yaitu:

1. Perlu adanya pencarian calon mustahik yang lebih teliti dan terstruktur oleh pihak IZI untuk mengetahui apa saja kebutuhan dan permasalahan para calon mustahik. Dengan harapan pemberian bantuan dari program IZI To Success tepat sasaran pada inti permasalahan tiap mustahik.
2. Perlu adanya pendampingan aktif setelah program pelatihan dan pendampingan untuk melihat dan mengukur sejauh mana keberhasilan dari program IZI To Success karena pada realitanya setelah program IZI To Success pihak IZI hanya melakukan pemantauan yang bersifat pasif terhadap kondisi usaha masing-masing mustahik. Hal tersebut berakibat hanya beberapa mustahik

yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya setelah mengikuti program IZI To Success.

3. Membentuk forum alumni.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Mujahidin, Ahmad. 2003. *Ekonomi Islam Konsep Instrumen Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Muhammad. 2006. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Faziah, Anita. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI*. Malang.
- Nahati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Hakim, Masykur dan Tanu Wijaya. 2003. *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia Cipta Grafika.
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerajaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Alfabeta
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2011, *Pekerja Sosial Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Alamsyah, Cipi Yusrun. 2015. *Praktik Pekerjaan Sosial Generalis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Al-Fabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. 2005. *Zakat, Infaq & Sedekah*. Bandung.
- Suharta, Mundzier. 2010. *Pendidikan Agama Islam fihi*. Semarang: PT.Karya Toha Putra.
- Mas'udi, Masdharf. Dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat,Infak,Shadakah*. Jakarta: Piramedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syakh as-sayyid sabiq. 2005. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Assunnah* bogor
- Faruddin. 2008. *Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.
- Su'ah, Muhaimin dan Sugeng Listyo Prabowo. 2009. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Mudasir. 2012. *Desain Pembelajaran, Indragiri Hulu*. STAI Nurul Falah.
- Hayati, Mardia. 2012. *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*. Pekanbaru: Al Mujtahadah Press.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Winoto, Garry Nugraha. 2011. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Departemen Agama. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* . Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Ci Hasan Bisri. 2004. *Model Penelitian Fiqih Jilid: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Peneltian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mhadjir, Noeng.1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet.X. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Arkunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arkunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: PT. Rineka Cipta.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan dalam Wawancara

Pertanyaan wawancara:

1. Apa saja program IZI To Success?
2. Apa tujuan dari Program IZI To Success?
3. Apa manfaat Program IZI to Success?
4. Bagaimana mekanisme/tahapan pelaksanaan Program IZI to Success?
5. Siapa saja peserta kegiatan Program IZI To Success?
6. Apa saja syarat mengikuti Program IZI To Success?
7. Sejak kapan kegiatan program IZI To Success seperti menjahit, mencukur, pijat bekam, dan pedampingan wirausaha dilaksanakan, dan apakah semua kegiatan tersebut masih ada sampai sekarang?
8. Kapan dan dimana waktu pelaksanaannya?
9. Berapa jumlah orang yang mengikuti program IZI To Success?
10. Apakah masyarakat dapat mandiri setelah mengikuti program tersebut dan dapat membantu perekonomiannya?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2: Dokumentasi

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Launching Program Bina Ternak



Keterangan: Penerima Bantuan Modal Usaha

© Hak
Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Penerima Bantuan Modal Usaha



Keterangan: Penerima Bantuan Modal Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: program pelatihan keterampilan menjahit



Keterangan: Mesin Jahit dari IZI



Keterangan: Penerima lapak berkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Surat Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7128/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

| | |
|-----------|---|
| N a m a | : Firda Angelina |
| N I M | : 11740124172 |
| Semester | : XI (Sebelas) |
| Jurusan | : Pengembangan Masyarakat Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau |

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Peran Lembaga Insiatif Zakat Indonesia Cabang Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program IZI To Success Kota Pekanbaru".

Adapun sumber data penelitian adalah :

Lembaga Insiatif Zakat Indonesia Cabang Riau.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
 1. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52429
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-7128/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : FIRDA ANGELINA |
| 2. NIM / KTP | : 11740124172 |
| 3. Program Studi | : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG RIAU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM IZI TO SUCCESS KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG RIAU di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan